

Nomor : B/ **448** /A.A4/OT.01.02/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Dokumen Peta Proses Bisnis  
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

11 Februari 2019

Yth. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang

Menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 31 disebutkan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus menyusun peta bisnis proses. Selain itu, pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 19 disebutkan bahwa PTN dan LLDIKTI harus menyusun peta proses bisnis dan ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Perlu kami sampaikan bahwa:

1. Peta proses bisnis merupakan salah satu komponen penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Setiap institusi PTN berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan peta proses bisnis. Selain itu, peta proses bisnis dijabarkan ke dalam standar operasional prosedur serta dimanfaatkan untuk mensinergikan kinerja antar unit kerja;
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan peta proses bisnis kepada seluruh PTN pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2018 telah dilaksanakan workshop validasi penyusunan peta proses bisnis bagi seluruh PTN;
4. Dari hasil validasi tersebut, terdapat 7 (tujuh) PTN telah menyusun, menetapkan, dan menyampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
5. Mekanisme penetapan telah diatur dalam Peraturan Menteri pada Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan peta proses bisnis di PTN ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

Berdasarkan angka 1 s.d. 5, kami mohon agar Saudara segera menyusun dan menetapkan peta proses bisnis di institusi Saudara. Selanjutnya dokumen peta proses bisnis yang telah ditetapkan disampaikan

melalui surat elektronik dengan alamat [rbi@ristekdikti.go.id](mailto:rbi@ristekdikti.go.id) (*softcopy*) dan ke Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum dan Organisasi (*hardcopy*) paling lambat tanggal 31 Maret 2019.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im

NIP. 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi